



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan **Dispensasi Kawin** dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Saodah binti Ahemon, Tempat dan tanggal lahir : Sumi, 31-12-1959, umur 61 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga , Nik: 5206127112591006 tanggal 30-11-2012, tempat kediaman di Dusun Amba RT.013 RW.007 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima memberi Kuasa kepada **PEMOHON** : Ttl, Sumi, 05-10-1980, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206120510801003 tanggal 09-04-2018 tempat kediaman di KABUPATEN BIMA Berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Regno: 136/SK.Khusus/PA.Bm. tanggal, 02 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan Pemohon diwakili Kuasanya, calon mempelai dan saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya dalam surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bm tanggal 02 Maret 2021, mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Adik kandung dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: **Deviyanti binti Umar**, Ttl: Sumi, 01-01-2004, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.013 RW.007 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**, Ttl: Lambu, 05-02-2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama **Deviyanti binti Umar** tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 16 minggu;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 27/KUA.18.06.05/PW.01/3/2021 tanggal 01-03-

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak Kandung perempuan Pemohon yang bernama **Deviyanti binti Umar**, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili Kuasanya hadir sendiri dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat melalui kuasa Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anak Kandungnya yang masih belum cukup umur, namun Anak kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut yang kemudian terdapat perubahan berupa tambahan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama: **Deviyanti binti Umar**, Ttl: Sumi, 01-01-2004, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.013 RW.007 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**, Ttl: Lambu, 05-02-2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Lambu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

2. Bahwa Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini akibatnya Anak Kandung telah hamil dengan usia kehamilan 16 minggu;
3. Bahwa keluarga calon suami Anak kandung Pemohon telah melakukan lamaran 1 (satu) bulan yang lalu dan disetujui oleh Pemohon dan keluarga;
4. Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
5. Bahwa pihak keluarga sangat khawatir kalau dibiarkan, Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya larut dalam perzinahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak kandung Pemohon yang bernama **Deviyanti binti Umar**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kandung Pemohon saat ini berumur 17 tahun dan berstatus gadis;
- Bahwa Anak kandung Pemohon telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dengan **Jukus Mawan bin Abdul Hadi** sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa Anak kandung Pemohon ingin segera menikah karena hubungannya dengan **Jukus Mawan bin Abdul Hadi** sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan saat ini dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 minggu;
- Bahwa keluarga **Jukus Mawan bin Abdul Hadi** telah melamar, dan keluarga Anak kandung Pemohon telah menyetujuinya;
- Bahwa Anak kandung Pemohon dengan **Jukus Mawan bin Abdul Hadi** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak kandung Pemohon adalah gadis dan siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon berstatus jejak dan siap bertanggung jawab sebagai suami;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami Anak kandung Pemohon tersebut bernama **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan Calon Suami Anak kandung Pemohon dan siap menikah dengan Anak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami Anak kandung Pemohon dengan Anak kandung Pemohon tersebut sangat dekat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai saat ini dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 minggu;
- Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon dan keluarga telah melamar kekeluarga Anak kandung Pemohon dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami Anak kandung Pemohon dengan Anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa status calon suami Anak kandung Pemohon adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 52061002808120001 atas nama Umar yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tanggal 23

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di berikan tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deviyanti binti Umar Nomor 5206-LT-23022019-0014 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 23 Februari 2019, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, nomor 27/KUA.18.06./PW.01./3/2021, Tanggal 01 Maret 2021 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.4;

5. Asli Surat Kematian Ayah Kandung anak Pemohon yang bernama Umar pada tanggal 22 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumi Kecamatan Lambu bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberikan tanda bukti P.5

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir 08 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, saksi menerangkan bahwa ia adalah Keluarga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama **Deviyanti binti Umar** dengan seorang laki-laki bernama **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**, namun Anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak kandung Pemohon dan calon Suaminya sudah menjalin cinta sejak lama dan antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan menurut cerita Anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hingga kini Anak kandung Pemohon sudah Hamil kurang lebih 16 Minggu;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami Anak kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada minggu yang lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara Anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak kandung Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami Anak kandung Pemohon adalah jejaka dan tidak terikat dengan perkawinan atau pinangan orang lain,;
- Bahwa saksi melihat Anak kandung Pemohon telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;

Saksi II: **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, 08 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, saksi menerangkan ia adalah tetangga calon suami Anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah kan Adik kandung yang bernama **Deviyanti binti Umar** dengan seorang laki-laki bernama **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**, namun Anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak lama dan antara keduanya sangat dekat dan sering pergi bersama dan menurut cerita Anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan hingga kini Anak kandung Pemohon sudah Hamil kurang lebih 16 minggu;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keluarga calon suami Anak kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon pada seminggu yang lalu, dan keluarga Pemohon sudah menerima dan setuju atas lamaran tersebut;
- Bahwa antara Anak Kandung kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status Anak kandung Pemohon adalah gadis sedangkan calon suami Anak kandung Pemohon adalah jejaka dan tidak terikat dengan perkawinan atau pinangan orang lain,;
- Bahwa saksi melihat Anak kandung Pemohon telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi ibu rumah tangga, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa calon suami Anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga siap membimbing dan membina mereka berdua;
- Bahwa bapak kandung anak yang bernama DEVIYANTI BINTI UMAR yang bernama Umar saat ini sedang sudah meninggal Dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara siding tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Bima;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah seorang bapak yang mempunyai Anak Kandung yang hendak menikah kan anaknya namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas ANak Kandungnya yang bernama **Deviyanti binti Umar** yang akan menikah dengan seorang pria yang bernama **Jukus Mawan bin Abdul Hadi**, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah menolak untuk menikah kan Anak kandung Pemohon tersebut karena Anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 19 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang demikian erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 (enam belas) Minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak Kandung Pemohon, dan calon mempelai pria yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon mempelai pria terjalin hubungan pacaran dan sejak saat itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 (enam belas) Minggu oleh karena itu berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali hanya masalah umur Anak kandung Pemohon, Anak kandung Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan keduanya sudah siap melaksanakn kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4.P.5 dan semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa P.2, P.3, dan P.4 kesemuanya memberi bukti bahwa Anak Kandung atas nama **Deviyanti binti Umar** adalah Anak kandung Pemohon, yang saat ini masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Asli Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, nomor 27/KUA.18.06./PW.01./3 / 2021, Tanggal 01 Maret 2021, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan Anak kandung Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi Anak kandung Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ake ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan dua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta (pacaran), hubungan nya sangat dekat karena sering bertemu dan telah melakukan hubungan layaknya

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 (enam belas) Minggu lamanya, keluarga calon suami Anak kandung Pemohon telah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan disetujui, antara Anak kandung Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak kandung Pemohon adalah gadis, sedangkan status calon suami Anak kandung Pemohon adalah jejak, Anak kandung Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggungjawab sebagaimana nalayaknya seorang Istri atau menjadi ibu rumah tangga yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangan nya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUH Pedata jo. Pasal 308 dan 309 RBg., keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat (pacaran) dan sejak itu telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang tanpa status yang jelas, dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 (enam belas) Minggu karena itu keduanya telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.3) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Deviyanti binti Umar Nomor 5206-LT-04082015-0116, terbukti bahwa Anak kandung Pemohon baru berumur 16 tahun (belum mencapai umur 19 tahun);
- Bahwa, antara Anak kandung Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Anak kandung Pemohon saat sekarang adalah gadis dan tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ditolak dengan alasan Anak kandung Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami Anak kandung Pemohon sudah melakukan lamaran kepada keluarga Pemohon dan telah disetujui;
- Bahwa Anak kandung Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya telah siap menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 19 tahun, dengan demikian Anak kandung Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakannya oleh calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa pembatasan usia minimal menikah dimaksudkan agar calon pengantin telah memiliki kematangan serta kesiapan dalam membentuk suatu rumah tangga dan dipandang telah cukup layak dan mampu untuk menjalankan kewajiban khusus bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakannya

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Bm.X

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak kandung Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa telah ternyata Anak kandung Pemohon telah lama berhubungan/berpacaran dan hubungan antara keduanya semakin dekat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan sekarang dan Anak kandung Pemohon sudah hamil 16 (enam belas) Minggu;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasnya Anak kandung Pemohon bergaul dengan calon suaminya, dan terlebih telah melakukan hal yang dilarang oleh agama yakni melakukan zina selama satu tahun terakhir yakni tanpa status yang jelas:

Menimbang bahwa apabila Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan tidak hanya di tingkat keluarga tetapi juga keresahan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa melihat fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan Anak kandung Pemohon tersebut, dikhawatirkan terjadi mafsadat yang lebih besar dan berkepanjangan, yakni terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, diantaranya adalah adanya hubungan tanpa ikatan suami isteri dan praktis akan mengakibatkan keduanya larut dalam perzinahan, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahat dengan menunda perkawinan sampai Anak kandung Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 19 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia Anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun ia menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya dengan belajar mengurus rumah tangga dengan membantu tugas ibunya di rumah, demikian pula keluarga dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang no 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak kandung Pemohon yang bernama (**Deviyanti binti Umar**) untuk menikah dengan seorang pria bernama (**Jukus Mawan bin Abdul Hadi**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 2021 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1442 H., oleh **Dani Haswar, S.HI.,**

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Majelis Tunggal,

Dani Haswar, S.H.I

PaniteraPengganti,

Aminah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga Ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman dari 14 halaman, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.BmX